

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Latar belakang pemakaian stelsel pendaftaran deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta berawal dari teori hukum alam, yang diajarkan Jhon Locke dan George Hegel, bahwa seseorang memiliki hak milik alami (*natural right*) terhadap benda hasil pemikirannya. Locke mengajarkan teori *labor* bahwa suatu barang harus diupayakan terlebih dahulu sebelum diperoleh haknya. Teori ini dianut negara *common law* dengan mewajibkan persyaratan formalitas dalam perlindungan Hak Cipta. Hegel mengajarkan teori *personality* yaitu hak milik itu adalah menjadi hal yang bersifat pribadi dengan pemiliknya. Teori ini dianut negara *civil law*, Pencipta dan hasil Ciptaannya adalah kesatuan yang manunggal, sehingga tidak diperlukan upaya-upaya untuk memperoleh Hak Cipta atas Ciptaan tersebut. Perbedaan ini menyebabkan prinsip perlindungan Hak Cipta internasional menjadi terkotak-kotak. Hingga TRIPs dibentuk untuk memberlakukan penyatuan pengaturan Hak Cipta secara internasional dengan mewajibkan negara peserta TRIPs untuk turut serta dalam *Berne Convention*. Setelah pemberlakuan TRIPs, perlindungan Hak Cipta internasional yang sebelumnya terbagi dalam dua falsafah berbeda kini secara harmonis mengakui bahwa Hak Cipta itu timbul secara otomatis tanpa perlu persyaratan formalitas apapun. Peraturan Hak Cipta Indonesia terpengaruhi oleh sistem *civil law* Belanda yang dulu menjajah Indonesia. Berawal dari *Auterswet* 1912, Indonesia kemudian membentuk

peraturan perundang-undangan Hak Cipta berdasarkan falsafah *civil law* dengan memberlakukan stelsel pendaftaran deklaratif yang memberikan perlindungan otomatis kepada Pencipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak memberikan penjelasan yang terperinci mengenai dasar pemberian perlindungan otomatis dan stelsel pendaftaran deklaratif ini. Namun dapat ditelaah bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak milik kebendaan yang immateriil. Hak Cipta bersifat khas karena Hak Cipta selain memiliki hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dari Ciptaanya, Hak Cipta juga memiliki hak moral yang melekat kepada Penciptanya yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun. Hak Cipta menganut stelsel pendaftaran deklaratif, Hak Cipta didapatkan secara otomatis tanpa pendaftaran karena Hak Cipta berbeda dengan hak milik lainnya. Hak Cipta bersifat manunggal dengan Penciptanya, karena Hak Cipta timbul dari hasil olah pemikiran Pencipta dan mencerminkan kepribadian Pencipta.

2. Stelsel Pendaftaran Deklaratif tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi Pencipta. Meski Perlindungan Hak Cipta diberikan secara otomatis setelah Ciptaan itu dieskpresikan ke dalam bentuk nyata, Pencipta akan kesulitan dalam membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah hasil karyanya jika Ciptaan itu tidak didaftarkan. Dalam hal terjadinya sengketa terhadap pelanggaran Hak Cipta, Pencipta tidak memiliki bukti awal yang menyatakan bahwa Hak Cipta itu adalah miliknya. Namun tidak berarti juga sertifikat pendaftaran Hak Cipta akan menjadi alat bukti satu-satunya. Hal itu sangat tergantung pada

pemeriksaan hakim di pengadilan. Bisa saja si Pencipta sesungguhnya tidak mendaftarkan Hak Ciptanya dan karena itu ia tidak memiliki sertifikat pendaftaran, tetapi banyak pihak yang mengetahui bahwa yang bersangkutanlah yang pertama kali sebagai Penciptanya. Tentu saja kesaksian publik, dan alat-alat bukti lain akan dapat mengalahkan dan membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan itu. Pendaftaran Hak Cipta dimaksudkan untuk membantu membuktikan kepemilikan atas hak dalam hal terjadinya sengketa. Meskipun sertifikat pendaftaran Hak Cipta bukanlah satu-satunya alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata, adalah bijak untuk mendaftarkan Ciptaan bernilai komersial atau penting dalam situasi tertentu karena sering kali muncul kesulitan untuk membuktikan kepemilikan di pengadilan. Media internet menimbulkan permasalahan baru dalam perlindungan Hak Cipta, karena melalui internet, Ciptaan dapat diubah dan disebarluaskan dengan sangat mudah. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan kesulitan dalam mendeteksi dan mengidentifikasi pelanggaran atas Hak Cipta mereka. Apabila Ciptaan tidak didaftarkan penegak hukum maupun masyarakat akan sulit membantu dalam melacak terjadinya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di internet, karena penegak hukum maupun masyarakat tidak mengetahui bahwa Ciptaan itu ada dan mendapatkan keterangan mengenai siapa pemilik Hak Cipta atas Ciptaan tersebut.

## **B. Saran**

1. Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan memberikan kejelasan mengenai dasar permberian perlindungan otomatis secara jelas. Sehingga masyarakat tidak salah paham dengan pemikiran bahwa Hak Cipta itu diperoleh melalui pendaftaran di kantor Ditjen HKI.
2. Dalam era teknologi digital dan media internet sekarang ini, hendaknya Pencipta segera mendaftarkan Hak Ciptanya setelah Ciptaan itu terwujud. Selain untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadinya sengketa, pendaftaran Hak Cipta dalam daftar umum ciptaan merupakan sarana pengumuman terhadap publik sehingga pihak penegak hukum maupun masyarakat setidaknya akan mengetahui bahwa suatu Ciptaan itu ada dan mendapatkan keterangan mengenai siapa pemilik Hak Cipta atas Ciptaan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Achmad, Prof. Zen Umar Purba SH. MH., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung.
- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, CV. Akademika, Jakarta.
- Adolf, Huala, SH., 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief Mansur, Drs. Dikdik M., SH., MH., dan Elisatris Gultom SH., MH., 2005, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azed, Abdul Bari, 2006, *Kompilasi konvensi internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bainbridge, David, 2000, *Introduction to Computer Law*, Edinburgh gate, London.
- Basile Jr., Andrew R. et all, 1996, *Online Law, the SPA's Legal Guide to Doing Bussiness on the Internet*, Addison-Wesley Developers Press, Massachusetts.
- Bowne, Angela, 1997, *Trademarks and Copyright on the Internet*, Media and Arts Law Review.
- Csabafi, Anthony, 1971, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*, The Hague.
- Damian, Eddy, 2005, *Hukum Hak Cipta*, cet. III, Alumni, Bandung.
- Darus Badrulzaman, Mariam, 1983, *Mencari sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Djaja, Dr. Ermansjah SH., Msi., 2010, *Penyeleian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Djumaha, Muhamad R. Djubaedillah, 1993, *Hak Milik Intelektual (Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fishmen, Stephen, 1998, *The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Work, Fourth Edition*, Nolo Press, Berkeley.

- Gautama, Sudargo, Prof. Mr. Dr. dan Rizwanto Winata SH., 1998, *onvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia (1997)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II Bagian Ke-5*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjowidigdo, Rooseno, 2005, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Isnaini, Yusran, 2009, *Hak Cipta & Tantangannya di era Cyberspace*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Jened, Rahmi, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Jongen, Herald DJ., dan Mejboom Alfred P., 1993, *Copyright Software Protection in the E.C.*, Kluwer and Taxation Publisher, Netherland.
- Kaatmadja, Mieke Koemar, 2002, *Cyberlaw: suatu pengantar*, Elips II, Jakarta.
- Kaehlig, Carl Bernd, 1993, *Indonesia Intellectual Property Law*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.
- Lindssey, Prof. Tim, BA.,LLB.,Blitt., Ph.D., et all, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung.
- Mahadi, 1985, *Hak Kekayaan Imaterial*, BPHN, Jakarta.
- Madieha, Dr. Ida dan Abdul Ghani Azmi, *Copyright Law in Malaysia: Case and Commentaries*, Sweet & Maxwell Asia, Malaysia.
- Margono, Suyud, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta Disesuaikan dengan undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 dilengkapi Undang-undang RI no. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum hak Cipta Indonesia,: Teori dan Analisis Harmoni Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, cet. IV, Prenada Media Group, Jakarta.
- Maulana, Insan Budi, 1996, *Tanya Jawab Paten, Merek, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mayana, Ranti Fauza, 2004, *Perlindungan Desain Industri Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Grasindo, jakarta.
- McLuhan, Marshall, 1994, *Understanding media: the extensions of man*, Marshall McLuhan, The MIT Press, Cambridge.
- Mertokusumo, Sudikno, 1981, Hukum acara perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Oetomo, Budi Sutedjo Dharma et. al, 2007, *Pengantar Teknologi Informasi, Internet Konsep dan Aplikasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Parthiana, I Wayan, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju Bandung.
- Pound, Roscoe, 1992, *Pengantar Falsafah Undang-undang*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kula Lumpur.
- Pramono, Widyo, 1997, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purwaningsih, Endang, 2006, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Gahlia Indonesia, Jakarta.
- Ricketson, Stainforth, 1991, *The Law Of Intellectual Property*, The Law Book Company Limited, Sidney.
- Riswandi, Budi Agus, 2009, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII, Yogyakarta.
- Ramli, Ahmad M. 2004, *Cyberlaw dan HaKI dalam Perspektif Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sadiman. Arief S., 1984, *Media Pendidikan: Pengertian Pengembangan dan Pemanfaatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, H. OK., 2004, *Aspek-aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, cet. IV, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta.

Sasangka, Hari, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung.

Sembiring, Sentosa, SH. MH., 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, CV. Yrama Widya, Bandung.

Starke, J.G., 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeropati, Oentoeng, 1999, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Soekardono, R., 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Bandung.

Subekti, R, 2007, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sunandar, Taryana, 1994, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Aspek-Aspek Hukum dari Agreement On Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)* GATT, Bina Cipta, Jakarta.

Tamotzu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook*, Asia Pasific Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, Jakarta.

Thontowi, Jawahir, SH., Ph.D., dan Iskandar, Pranoto, SH., 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1986, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, Liberty, Jogjakarta

Williams, Brian K. dan Stacey C. Sawyer, 2001, *Using Information Technology, Fourth Edition*, Mc. Graw Hill Inc., New York.

Wirjono, Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermasa, Jakarta.

World Intellectual Property Organization, 1997, *Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice*, Kluwer Law International, London.

## b. Jurnal

- Atmasasmita, Prof. Dr. Romli, SH. LLM., 2004, *Kejahatan terhadap Teknologi Informasi dan Dampaknya Terhadap Hukum Pidana Nasional*.
- Auliana Adnan, Muhamad, *Intellectual Property Right in Cyberspace*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 13 April 2001.
- Beinhard Golose, Petrus, 2006, *Perkembangan Cybercrime dan upaya pengembangannya di Indonesia oleh Polri*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, volume 4 Nomor 2, Agustus 2006.
- Business Software Alliance, 2011, *Software Piracy on the Internet*, BSA.
- Brad A. Greenberg, 2012, *More Than Just a Formality: Instant Authorship and Copyright's Opt-Out Future in the Digital Age*.
- Dubin, Joseph S., 1954, *Universal Copyright Convention*.
- D.G. Post, 2002, *Anarchy, State and Internet: An Essay in Law Making on Cyberspace*.
- Gompel, Stef van, 2009, *Formalities in the digital era: an obstacle or opportunity?*
- Johnson, David R. dan Post, David G., 2002 *And How Should the Internet Be Governed*".
- Locke, John, 1993, *Two Treatises of Government*, Everyman, London.
- Methe, Darrel, 1998, *Jurisdiction in Cyberspace: Theory of International Space*.
- Rigamonti, Cyrill P. *Deconstructing Moral Rights*. Harvard International Law Journal, Issue 2 (Summer 2006).
- Secor, Justin, 2010, *Restoring Balance: An Argument for the Return of Copyright Formalities*.
- Smedinghoff , Thomas J., 2000, *Copyright in Digital Information*, New York.
- Suhono, Budi et.al, 2010, *Watermarking sebagai teknik penyembunyian Label Hak Cipta pada Data Digital*, Jurnal Teknik Elektro, Vol.6 No.3 tahun 2010.
- Syafrinaldi, 2008, *Perbandingan Hak Cipta Dalam Konsep Kapitalis Dengan Hak Milik Dalam Pandangan Islam*.

United States Copyright Office, 2012, *Circuit 1: Copyright Basics*, Washington.

Yu, Peter K, 2007, *Intellectual Property and Information Wealth: Copyright and related rights*. Greenwood Publishing Group.

**c. Ensiklopedia dan Kamus :**

Anonim, 2011, *Wikipedia, Ensiklopedia Online*, <http://id.wikipedia.org>.

Anonim, 2011, *Kamus Bahasa Indonesia*, <http://kamusbahasaIndonesia.org>.

**d. Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional**

Undan-undang Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*)  
(Diumumkan dengan Maklumat tgl. 30 April 1847, S. 1847-23.)

*Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R), Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.).

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), S. 1927-227.

*Auteurswet* 1912.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999.

*Berne Convention* tahun 1886.

*TRIPs Agreement* tahun 1993.

*Universal Copyright Convention* tahun 1952.

*Universal Declaration Of Human Rights* tahun 1948

*United States Copyright Act of 1790*

*United States Copyright Act of 1909*

*United States Copyright Act of 1979*

**e. Artikel Internet**

Haris, Freddy, 2011, *Cybercrime dalam perspektif Akademis*, <http://gipi.or.id>, diakses tanggal 5 Juli 2012.

Menthe, Darrel, 2009, *Jurisdiction In Cyberspace: A Theory of International Spaces*, <http://mttlr.org/vlogfour/menthe>, diakses tanggal 9 Oktober 2012.

The University of Edinburgh, *Copyright of email messages*, <http://www.ucs.ed.ac.uk/ucsinfo/emailright.html>, diakses tanggal 22 Juli 2012

Warwick, Shelly, 1999, “*Is Copyright Ethical? An Examination of the Theories, Laws, and Practices Regarding the Private Ownership of Intellectual Work in the United States*”. 1999 URL : [http://www.bc.edu/bc\\_org/avp/law/st\\_org/iptf/commentary/content/warwick.html](http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/commentary/content/warwick.html), diakses tanggal 25 September 2011